



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DENGAN MENGGUNAKAN
DANA ALOKASI UMUM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah Juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penggunaan Belanja yang diprioritaskan untuk Penanganan Kesehatan dimana salah satunya adalah pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/ medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui pembiayaan Dana Alokasi Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Insentif Bulanan Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DENGAN MENGGUNAKAN DANA ALOKASI UMUM PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, maka pemberian insentif bulanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease 2019* ditetapkan sebagai berikut :
 - a. insentif kepada Tenaga Kesehatan, diberikan pada tiap-tiap bulannya per Orang sebesar:
 1. Dokter Umum dan Gigi, paling banyak sebesar Rp.7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Bidan dan Perawat, paling banyak sebesar Rp.6.500.000,00. (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. Tenaga Medis Lainnya, paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. insentif kepada Tenaga Lainnya, diberikan pada tiap-tiap bulannya per Orang sebesar:
 1. Tenaga Jasa Kebersihan, paling banyak sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah); dan
 2. Tenaga Jasa Administrasi, paling banyak sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo.
- (3) Pemberian insentif dimaksud diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang terlibat secara langsung dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang berada di luar Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Rumah Karantina dan fasilitas kesehatan lainnya milik Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif bulanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease 2019* berlaku terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali atau menyesuaikan dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia yang diberlakukan oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan besaran insentif dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait standar biaya.

Pasal 3

Penunjukan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease 2019* ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif bulanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease 2019* dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Maret 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014